

**PEMALSUAN SERTIFIKASI LABEL HALAL DARI MUI
DALAM PRODUK PANGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**WIBOWO SURYO PRAYOGO
NIM: 08370034**

PEMBIMBING:

DRS. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI dalam produk pangan adalah sebuah perbuatan yang merugikan dan melanggar hak-hak konsumen, khususnya konsumen muslim. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dan penanganan yang tepat untuk menanggulangi perbuatan pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI dalam produk pangan ini.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun meneliti tentang perbuatan pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI dalam produk pangan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidanaan, jika dapat maka apa sanksi hukumnya sudah efektif jika ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan pemalsuan pada sertifikasi label halal dari MUI dalam produk pangan ini sebagai sebuah tindakan pidana berikut dengan sanksi hukumnya yang efektif baik dalam Hukum Islam maupun ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengamati, menelaah, dan membahas pemalsuan sertifikasi label halal yang menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Penelitian pada skripsi ini bersifat kajian pustaka dan lapangan, dalam pengambilan data dilakukan di daftar bacaan dan di lapangan dengan cara meminta dokumen atau catatan-catatan di LPPOM MUI-DIY serta melakukan wawancara kepada pelaku usaha maupun narasumber dari pihak LPPOM MUI-DIY. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis, baik melalui hukum Islam dan hukum positif maupun dengan situasi dan kondisi serta fakta yang terjadi, yang kemudian ditarik benang merahnya berupa kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Untuk kategorisasinya adalah termasuk kepada *jarimah ta'zir* yang penentuan sanksinya ditentukan oleh ulil amri dengan kadar yang disesuaikan dengan kemaslahatan. Adapun untuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku pemalsuan sertifikasi halal MUI ini adalah hukuman *ta'zir* yang bentuknya dengan hukuman jilid dan pengasingan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wibowo Suryo Prayogo

Nim : 08370034

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul **“PEMALSUAN SERTIFIKASI LABEL HALAL DARI MUI DALAM PRODUK PANGAN”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggaungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Sya'ban 1434 H

Penyusun.



Wibowo Suryo Prayogo
NIM: 08370034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wibowo Suryo Prayogo

NIM : 08370034

Judul Skripsi : Pemalsuan Sertifikasi Label Halal dari MUI dalam Produk Pangan

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1434 H
19 Juni 2013 M

Pembimbing,

~~Drs. Oman Pathurrohman, SW., M. Ag~~
~~NIP: 19570302 198503 K002~~



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/203.b/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : PEMALSUAN SERTIFIKASI LABEL HALAL DARI MUI DALAM PRODUK PANGAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wibowo Suryo Prayogo

NIM : 08370034

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2013

Nilai munaqasyah : 88 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Pengaji I Ketua Sidang,

~~Drs. Oman fathurohman SW., M. Ag
NIP. 19570302 198503 1 002~~

Pengaji II

Drs. Ahmad Patiroj, M. Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Pengaji III

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 19560819 198503 1 003

Yogyakarta, 27 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh syetan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)

... يرید اللہ بکم الیسر و لا يرید بکم العسر ...

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S al-Baqarah: 185)

“Perplexity is the beginning of knowledge”

HALAMAN PERSEMBAHAN

❖ *Kedua Orang Tua dan Segenap Keluarga*

❖ *Lazulfa Ferjannah*

❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً. اشهد ان لا
الله الا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Tiada kata yang dapat saya katakan selain ucapan syukur serta pujinya ke hadirat *illahi rabbi*, Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar Firman-Nya, sehingga dengan izin dan berka-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepada-Nya dan seluruh umat manusia yang mencintai ilmu. Shalawat serta salam semoga terus mengalir tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, atas tetesan darah dan air mata beliaulah kita mampu berdiri dengan rasa bangga sebagai umat Islam yang menjadi umat terbaik diantara semua umat di bumi.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan, dengan adanya merekalah segala bentuk halangan, hambatan maupun rintangan pada penulisan skripsi ini menjadi dirasa mudah dan terarah. Untuk itu penyusun sangat ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW., M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan banyak

petunjuk, bimbingan dan nasehat serta petuah bijak yang berguna bagi penyusun selama proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

3. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Sayri'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
4. Keluarga tercinta: Kedua orang tua, ayahanda Paryogo dan ibunda Cucu Pritniawati yang membantu dengan sekuat tenaga dan pengorbanan serta doa yang bergema dalam dzikir dan tahajudnya, serta kedua adikku tersayang Ajeng Restu dan Trias Pranza, yang telah memberikan dukungan yang sangat besar, menghibur di kala kesesakan yang melanda sehingga memberikan kekuatan baru.

Tiada cita dapat terwujud dengan sendirinya kecuali dengan pertolongan Allah SWT, sehingga penulis dapat memberikan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya semoga setiap bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1434 H
19 Juni 2013 M

Penyusun

Wibowo S. Prayogo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamza h	‘	Aposrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan/disukunkan ditulis “h”

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau ha

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zākah al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----'	Fathah	Ditulis	A
-----,	Kasrah	Ditulis	I
-----'	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>ai</i>
بِنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>au</i>
قُول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الّنم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعْدَتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	12

G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: TINJAUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	16
B. Syarat Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.....	20
C. Macam-macam Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam	23
1. Jarimah Hudud	23
2. Jarimah Qishas-Diyat	24
3. Jarimah Ta’zir	26
BAB III: TINJAUAN TENTANG SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL MUI D.I.YOGYAKARTA	31
A. Gambaran Umum LPPOM MUI D.I.Yogyakarta	31
Sejarah dan Kiprah LPPOM MUI D.I.Yogyakarta	31
B. Proses Sertifikasi Halal	34
1. Pengertian dan Tujuan Sertifikasi Halal	34
2. Prosedur Pembuatan Sertifikasi Halal	35
3. Proses Pemeriksaan Sertifikasi Halal	38
4. Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI	39
5. Masa Berlaku Sertifikat Halal	41
6. Prosedur dan Perpanjangan Sertifikat Halal dan Pengembangan Produk	42
7. Biaya Sertifikasi Halal	44
C. Label Halal MUI	44

1. Pengertian Label Halal	44
2. Tata Cara Penulisan Label Halal	46
BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI	51
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemalsuan Sertifikasi Label Halal MUI	51
B. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Label Halal MUI dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam	62
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Halaman Terjemahan	i
II. Curriculum Vitae.....	ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia.

Salah satu lembaga yang berada di bawah naungan MUI adalah LPPOM-MUI. LPPOM-MUI merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. LPPOM-MUI merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantum label halal.¹

Meskipun sudah ada LPPOM-MUI, lembaga ini tidak mempunyai kekuatan untuk wajibkan semua makanan yang ada di Indonesia harus bersertifikat halal.

¹http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=82.
10 February 2013, 09.32.

Sertifikasi halal ini sifatnya kerelaan saja, tidak ada paksaan. Selagi tidak ada hukum yang mangatur maka sertifikat ini hanya bersifat kerelaan saja. Siapa yang mau silahkan yang tidak mau tidak dipaksa.² Lembaga ini hanya mengeluarkan Sertifikat halal ketika ada produsen makanan yang meminta Sertifikat Halal dan setelah di lakukan pengecekan oleh LPPOM-MUI terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen makanan tersebut merupakan sesuai dengan aturan Islam, setelah itu baru dapat dikeluarkan Sertifikat Halalnya. Tercatat baru 20 persen produk makanan yang beredar di Indonesia yang mempunyai lisensi Sertifikat Halal. Melihat catatan ini sungguh mengejutkan, betapa ironisnya sebagai negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam (88,20%), tetapi tidak melindungi hak-hak warga negaranya yang beragama Islam.³

Dengan adanya sertifikasi halal ini memberikan keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal dalam setiap kemasannya, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualannya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat non-muslim pun banyak yang mengkonsumsi produk halal.⁴

Bersamaan dengan hal itu, banyak produsen yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Dalam proses produksi banyak sekali

² <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/5533/32/lang,id/>. 25 Februari, 14.03.

³ http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9312:syura-solusi-perselisihan-kewenangan-sertifikasi-halal-di-indonesia&catid=68:opini&Itemid=68, 13 Maret 2013, 08.40.

⁴ L. Ferjannah, "Sertifikasi Halal di Indonesia," *Ekonomi Syari'ah*, No. 6, Vol. 10 (4 Oktober 2011), hlm. 6.

pedagang yang menggunakan bahan-bahan kimia yang membahayakan ataupun mengandung unsur-unsur haram, seperti boraks dan minyak babi. Begitupun dalam proses-proses selanjutnya, seringkali pedagang menghalalkan berbagai cara agar produk pangan mereka laku di pasaran. Salah satu modusnya adalah dengan mencantumkan label halal MUI pada kemasan produknya, tanpa melalui sertifikasi dari MUI.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Jurnal LPPOM MUI, ternyata banyak sekali beredar produk pangan kemasan berlabel halal palsu atau “illegal”.⁵ Ada tiga macam label halal ilegal di masyarakat berdasarkan hasil survei tersebut, diantaranya:

1. Produk pangan kemasan yang masih mencantumkan labelisasi halal MUI, padahal masa berlaku sertifikasi halal yang di dapat dari MUI tersebut telah habis.
2. Produk pangan kemasan yang baru mendapatkan sertifikasi halal MUI untuk satu jenis produk, akan tetapi mencantumkan label halal pada semua jenis produk yang diproduksi olehnya.
3. Produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal pada kemasannya tanpa izin dari MUI. Dengan kata lain, produk ini belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI akan tetapi mencantumkan label halal pada kemasannya.

Dengan adanya peredaran produk pangan dalam kemasan yang memasang label halal ilegal tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan sangatlah merugikan konsumen. Seperti kasus yang terjadi di Surabaya, dimana BPOM

⁵ *Jurnal Halal LPPOM MUI*, No.36, Maret 2001, hlm. 14.

MUI mengadakan pengujian terhadap 35 merek dendeng dan abon sapi, terdiri dari 15 dendeng dan 20 abon sapi. Dalam pengujian tersebut ternyata menemukan 5 merek dendeng yang positif mengandung DNA babi, padahal pada kemasannya secara terang-terangan mencantumkan label halal.⁶

Selain itu, terdapat pula kasus besar yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2001 yang diakibatkan oleh keharaman penyedap masakan Ajinomoto yang menggunakan *bactosoytene* yang merupakan bakteri hasil rekayasa genetika dari babi dalam produksinya.⁷ Belum lagi baru-baru ini diberitakan makin maraknya penemuan terhadap beberapa merek bakso dengan memakai label halal yang mengandung daging babi.

Tidak sedikitnya pemalsuan atas label halal palsu yang dijumpai pasar Indonesia seperti contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya pemalsuan label halal pada produk yang bahan pokoknya tidak sesuai dengan label halalnya, telah menyadarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI dalam produk pangan ini, dan menunjukkan bahwa masih lemahnya kesadaran pelaku usaha dan pengawasan lembaga-lembaga maupun aparatur yang menaungi kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan label halal ini serta peraturan aspek perlindungan bagi konsumen.

⁶ <http://rabbitica.blogspot.com/2011/02/pemalsuan>. 6 Maret 2013, 11.35

⁷ Anton Apriyantono, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hlm. 12.

Sehingga menimbulkan pertanyaan terdapatnya hukuman atau peraturan yang mengatur terhadap tindakan pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI yang meresahkan dan merugikan masyarakat, baik dalam hukum Islam maupun positif. Mengingat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk adab dalam perdagangan. Dalam Islam, berbohong atau berdusta merupakan tindakan yang dilarang, termasuk di berbohong mengenai kondisi suatu objek yang diperdagangkan. Begitu juga dengan pemalsuan sertifikasi halal dari MUI, pemalsuan ini merupakan suatu perbuatan bohong atau dusta yang dilakukan oleh produsen terhadap kondisi barang yang ditawarkannya. Akan tetapi tidak ada nash baik Al-Qur'an maupun Hadits yang lebih rinci yang mengatur mengenai pemalsuan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun menemukan pokok permasalahan yang mendasar, yaitu:

1. Apakah tindakan pemalsuan sertifikasi label halal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana?
2. Apa sanksi bagi pelaku tindakan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini merupakan tindakan pidana atau bukan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikasi label halal MUI.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh konsumen muslim untuk lebih mengetahui dan memahami betapa pentingnya produk halal sebagai konsumsi sehari-hari.
 - b. Memberikan kontribusi dalam memberikan jaminan kepada konsumen tentang barang yang dikonsumsi dan terlindunginya konsumen dari penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan.
 - c. Dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.
 - d. Dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal pada suatu produk dan belum adanya hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah jaminan halal dengan sertifikasi dan labelisasi halal, maka negara dengan menggunakan berbagai perangkat hukum dan pelembagaannya untuk mengatur tentang label halal pada produk pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehalalan suatu produk pangan dalam kemasan tertera pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya, yakni Peraturan Pemerintah No.

69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/SK/VII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Selain peraturan perundang-undangan, masih ada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penetapan produk halal pada tahun 2000, umat Islam di Indonesia sedikit tenang, karena dengan adanya fatwa ini dapat menjamin kehalalan makanan yang ada di Indonesia, meskipun tidak dapat semuanya terjamin oleh fatwa ini. Fatwa ini hanya bersifat sebagai jaminan halal terhadap makanan yang telah diperiksa oleh LPPOM-MUI.

Buku fikih *at-Tasyri' al-Jina'l al Islam* karya 'Abdul Qadir 'Audah tentang sanksi dalam Hukum Islam, menjadi acuan utama dalam mengamati bagaimana penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam.

Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal sebuah karya dari Burhanuddin, merupakan buku yang banyak memberikan informasi mengenai hukum perlindungan bagi konsumen, kemudian menggambarkan tentang sistem dan mekanisme sertifikasi halal.

Buku *Bunga Rampai, Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota MABIMS*, yang dierbitkan oleh Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Buku yang disunting oleh H. Imam Masykoer Alie ini memuat tentang panduan berbagai informasi dan yang berkaitan dengan sistem Sertifikasi dan labelisasi yang terjadi

di negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).

Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis,⁸ oleh Lukman Fauroni. Buku ini membahas mengenai pandangan al-Qur'an terhadap etika dan bisnis yang keduanya mempunyai hubungan yang signifikan dalam perjalanannya, sehingga sangat terkait sekali hubungan antara produk, produsen dan konsumen yang juga dibahas dalam buku ini.

*Halal dan Haram Dalam Islam*⁹, karya Syekh Yusuf Qardhawi, di dalam buku ini banyak sekali membahas prinsip pokok mengenai persoalan halal dan haram dalam Islam dengan lengkap.

*Dekonstruksi Hukum Islam*¹⁰, yang disusun oleh Makhrus Munajat memberikan beberapa klasifikasi penjelasan tentang pengertian hukum pidana dalam Islam.

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, karya Mukhlisin. Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen secara umum, dan bagaimana hukum Islam memandang undang-undang tersebut.

Hanya saja sepengetahuan penyusun, belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang hukum melakukan pemalsuan label halal MUI, ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif.

⁸ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren: 2006).

⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu: 1993).

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004).

E. Kerangka Teoritik

Praktek penipuan dan pemalsuan pada label halal MUI, dalam pelaksanaannya tentunya merugikan konsumen. Jika sedikit melihat ke dalam ranah fikih mu'amalah, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang. Karena segala bentuk mu'amalah tidak boleh ada *tadlis*.¹¹ *Tadlis* atau penipuan merupakan salah satu hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam setiap transaksi. Karena dengan adanya hal ini, akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Setiap transaksi yang mengandung unsur *tadlis* atau *gharar* maka hukumnya adalah haram / bathil.

Sedangkan dalam ketentuan hukum pidana Islam, segala sesuatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* merupakan perbuatan pidana atau *jinayah*. Untuk mengetahui bahwa perbuatan pemalsuan label halal MUI ini dianggap sebagai perbuatan *jinayah* sebelumnya harus mengetahui unsur-unsur dari *jinayah* itu sendiri, diantaranya:

1. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*ar-Rukn as-Syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*ar-Rukn al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukalaf*, sehingga

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, cet. VII, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 31.

mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*ar-Rukn al-Adabi*).¹²

Tujuan dari pemidanaan tidak lain adalah untuk mendapatkan ketentraman baik di dunia dan di akhirat. Meskipun tidak adanya *nash* yang khusus dalam mengatur hukum pemalsuan label halal MUI. Karena secara riil, *nash* al-Qur'an dan *matan* hadits secara kuantitas sangat terbatas, padahal peradaban manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan sosial.

Untuk hal itulah, para ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* melakukan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode *Mashlahah al-Mursalah*, yakni menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang tidak ada petunjuk nyata dalam *nash*, dengan pertimbangan kemaslahatan, yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahidnya.¹³

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan atas kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), bukan kehendak tujuan manusia.¹⁴

Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ulama dan ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

¹² H.A. Jazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

¹³ Muhammad Yusuf dan Fatma Amalia, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 112.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114

1. Mashlahah al- Daruriyyah (المصلحة الضرورية), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *Mashalih al-Khamsah*.¹⁵
2. Maslahah al-Hajiyah (المصلحة الحاجية), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashr) shalat dan buka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan jual beli pesanan (bay' al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah), dan lain sebagainya.¹⁶
3. Maslahah al-Tahsiniyyah (المصلحة التحسينية), yakni kemaslahatan yang sikapnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan lain sebagainya.¹⁷

Sedangkan dalam hukum positif, dalam KUHP pemalsuan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan bisnis. Dalam menangani permasalahan kejahatan pemalsuan ini dibutuhkan keterlibatan hukum pidana yang salah satu upayanya menggunakan pendekatan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 116.

suatu usaha rasional dari masyarakat untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan. Salah satu usaha tersebut dapat dilihat dari penggunaan hukum pidana.

Perbuatan pemalsuan ini merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah,¹⁹ dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang diteliti penyusun. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 3.

¹⁹ Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kwalitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993).

Penelitian mengenai pemalsuan sertifikasi label halal MUI pada produk pangan yang diterapkan oleh masalah ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pihak atau lembaga yang berhubungan masalah terkait, dalam hal ini dengan Lembaga LPPOM MUI-DIY dan pelaku usaha. Serta dengan menggali buku-buku, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum pidana, dan atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁰.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan dengan melihat, membahas pemalsuan dalam label halal dan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview* yaitu mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber atau para pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini difokuskan kepada LPPOM MUI-DIY dan pelaku usaha.

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur, al-Qur'an, hadits, makalah-makalah, buku-buku, jurnal, internet, serta dokumen-

²⁰ Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan langsung dengan penelitian.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data supaya diperoleh data yang memadai dalam penelitian menggunakan analisis deduktif komparatif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data umum menuju data yang lebih khusus. Data umum berisi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, atau peraturan dalam perundang-undangan dan ketentuan dalam KUHP yang melarang melakukan pemalsuan dalam dunia usaha, khususnya pemalsuan sertifikasi label halal. Kemudian dianalisis sehingga menuju pada suatu kesimpulan khusus bahwa praktek pemalsuan label halal itu tidak diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan, penyusun memaparkan pembahasan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling keterkaitan.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah pustaka

yang dimaksudkan untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dimaksud untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusunan.

Bab II, memuat tinjauan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dalam hal ini dibagi menjadi sub bab yang terdiri dari: pengertian, tujuan dan kriteria tindak pidana dan unsur-unsur jarimah berikut dengan sanksinya.

Bab III, memuat tinjauan umum tentang sertifikasi label halal dari LPPOM-MUI, bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal, dan bagaimana proses pemeriksannya.

Bab IV, penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai kejahatan pemalsuan beserta sanksi hukum bagi pelaku kejahatan pemalsuan.

Bab V penutup yang memamaparkan kesimpulan yang menjawab masalah yang ada, serta berisi saran-saran mengenai guna mencegah dan memberantas praktek pemalsuan sertifikasi label halal ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemalsuan Sertifikasi Label Halal dari MUI dalam Produk Pangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Pemalsuan Sertifikasi Label Halal ini jelas merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan atau *jarimah*. Karena perbuatan memalsukan ini termasuk kedalam unsur penipuan, pengelabuan dan merupakan perbuatan zalim. Tentu saja hal tersebut merugikan banyak orang lain dan kemaslahatan umum, dan hal ini dilarang oleh ketentuan syara'. Dalam hukum pidana positif, perbuatan pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini mempunyai keterkaitan dengan pemalsuan surat atau akta, dan identik dengan pemalsuan merek, yang sanksi serta ketentuan hukumnya telah diatur dalam KUHP. Selain itu, pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini melanggar ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Diantaranya adalah Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan kemudian juga melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk sanksi bagi pelaku pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini adalah hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang tidak ditentukan nash (al-Qur'an dan Hadits) yang berkaitan dengan kejadian yang melanggar hak Allah dan hak manusia, guna untuk memberi pelajaran (*repressive*) kepada pelaku dan

mencegahnya (*preventive*) untuk tidak mengulangi kejahanan serupa. Bentuk hukumannya adalah dengan hukuman jilid dan pengasingan.

Penerapan sanksi pidana dalam Islam yang kemudian dikonversikan dalam hukum pidana positif pada pemalsuan sertifikat label halal dari MUI ini sudah dapat mencegah dan menanggulangi masalah pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI, sesuai dengan tujuan utama dari pemidanaan Islam adalah untuk pencegahan (*preventive*) dan pengajaran atau pendidikan (*repressive*) bagi pelaku serta untuk mencegah pemalsuan sertifikat label halal dari MUI oleh pengusaha lainnya

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini diharapkan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang serta penegak hukum memberikan perhatian yang lebih aktif dan serius dalam menangani kasus pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI, karena perbuatan ini bukan merupakan delik aduan.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengupayakan pembentukan peraturan yang khusus dan lebih tegas untuk mengatur jaminan kehalalan produk di Indonesia, perlu juga dilengkapi dengan standar dan label halal resmi dari insitusi penjamin halal yang ditunjuk secara resmi pula oleh pemerintah, sehingga apa yang menjadi hak-hak dari konsumen terlindungi.

3. LPPOM-MUI lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi dan promosi kepada pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya jaminan kehalalan. Sehingga diharapkan dapat menunjang kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pemerintah melalui lembaga terkait baik dari LPPOM MUI maupun lembaga perlindungan konsumen masyarakat seperti YLKI memberikan fasilitas sejenis layanan konsumen atau pengaduan seperti program layanan pesan singkat maupun telepon serta internet yang ditujukan ke nomor atau alamat situs LPPOM atau YLKI bagi konsumen yang menemui masalah keraguan soal komposisi bahan yang tidak dimengerti oleh konsumen. Tentunya hal ini juga perlu dukungan peran aktif dan kritis dari konsumen sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih dan Hukum

- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adiwarman A. Karim, 2010, *Bank Islam*, cet. VII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Rahaman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Syari'ah)*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan A. Simanglipu, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, Dan Masa Yang Akan Datang*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burhanuddin S, 2001, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Malaka Press.
- H.A. Jazuli, 1996, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. A. Jazuli, 1996, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. A. Jazuli, 2006, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Lukman Fauroni, 2006, *Etika Bisnis Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka.

Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

M. Khalid Mas'ud, 1996, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka.

Muhammad Yusuf dan Fatma Amalia, 2005, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Nasroen Haroen, 2000, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Samin Sabri, 2008, *Pidana Islam Dan Politik Hukum Indonesia Elektisisme Dan Pandangan Non Muslim*, cet. I, Jakarta: Kholam Publishing.

Solahuddin, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, cet. III, Jakarta: Visimedia.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/SK/VII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

SK Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Syekh Yusuf Qaradhawi, 1995, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Pres.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Lain-lain

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab Indonesia)*.

Anton Apriyantono Nurbowo, 2003, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* Jakarta: Khairul Bayaan.

Lexy J Moeloleng, 1993, *Metode Penelitian Kwalitatif*, Bandung: Rosda Karya.

Saifudin Aswar, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tentang Kronologi Tindakan-Tindakan Majelis Ulama Indonesia, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hlm. 189-193

Wawancara dengan Dr. Makhrus Munajat, narasumber dari LPPOM-MUI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2013.

C. Majalah dan Jurnal

Elvi Zahara Lubis, *Hubungan Pencantuman Label Halal Terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, *Moral&Adil* Vol.1, No. 1.

Jurnal Halal LPPOM MUI, No.36, Maret 2001, hlm. 14.

LPPOM-MUI, “*Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*”
L. Ferjannah, “Sertifikasi Halal di Indonesia” *Ekonomi Syari’ah*, No. 6, Vol. 10 (4 Oktober 2011), hlm. 6.
Majalah Info Bank Syari’ah Edisi Juli/Agustus 2012, Volum 34 Thn. III hlm. 7.

D. Internet

<http://jambi.kemenag.go.id/file/file/PRODUKHALAL/pyst1363038081.pdf>,
diakses pada tanggal 20 Mei 2013, 16.56.
http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI, Diakses pada tanggal 19 Mei 2013,
20:32.
<http://indohalal.com>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2013
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=82. Diakses pada tanggal 10 February 2013, 09.32.
<http://www.pkesinteraktif.com/content/view/5533/32/lang,id/>. Diakses pada
tanggal 25 Februari, 14.03.
http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9312:syura-solusi-perselisihan-kewenangan-sertifikasi-halal-di-indonesia&catid=68:opini&Itemid=68, Diakses pada tanggal 13 Maret
2013, 08.40.
<http://rabbitica.blogspot.com/2011/02/pemalsuan>. Diakses pada tanggal 6 Maret
2013, 11.35.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
2	16	4	‘Uqubah adalah hukuman yang ditetapkan untuk kepentingan orang banyak atas pelanggaran terhadap perintah syari’
2	17	5	Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat meraka mendapat azab yang besar.
2	25	21	Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekaan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.
2	25	25	Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.
4	53	3	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
4	56	9	Dari Abu Burdah al-Anshari r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukkan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT.

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Wibowo Suryo Prayogo
Tempat/ Tgl. Lahir : Garut, 15 January 1990
Nama Ayah : Paryogo
Nama Ibu : Cucu Pritniawati
Alamat Asal : Cipicung, Depok Rt.01 Rw.08, Cisompet, Garut,
Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Demangan Kidul No. 23
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : bowreich.punkrawkshow25@gmail.com
No. HP : 085 742 243 977

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sukarame II Garut Lulus 2003
2. MTs Darul Arqam Muhammadiyah Garut Lulus 2005
3. MA Darul Arqam Muhammadiyah Garut Lulus 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

Ketua KEMAGA (Keluarga Mahasiswa Garut) Yogyakarta 2010-2011

PEDOMAN WAWANCARA PERUSAHAAN

(P.T GAMA HERBAL INDONESIA)

1. Apa yang menjadi tujuan perusahaan dalam mendapatkan sertifikat halal?
2. Bagaimanakah proses yang ditempuh perusahaan dalam mendapatkan sertifikat halal?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI?
4. Bagaimanakah dengan biaya sertifikasi halal? Apakah biaya untuk mendapatkan sertifikat halal ini memberatkan perusahaan?
5. Berapa lama proses untuk mendapatkan sertifikat halal?
6. Apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan setelah mendapatkan sertifikat halal?
7. Apa manfaat yang dirasakan perusahaan setelah mendapatkan sertifikat halal?
8. Bagaimanakah cara perusahaan agar tetap mempertahankan kehalalan produknya?
9. Setelah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, apa saja langkah yang harus ditempuh perusahaan dalam menggunakan label halal MUI pada kemasan produknya?

PEDOMAN WAWANCARA (LPPOM MUI)

1. Apa fungsi, tujuan dan wewenang dari LPPOM MUI DIY?
2. Bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat halal?
3. Berapa lama masa berlaku sertifikat halal untuk setiap produk?
4. Setelah LPPOM MUI DIY mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha atau perusahaan, apakah LPPOM MUI DIY masih perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan?
5. Setiap kapan saja LPPOM MUI DIY melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi perusahaan tersebut?
6. Usaha apa sajakah yang dilakukan LPPOM MUI DIY dalam melakukan pengawasan masalah kehalalan suatu produk pangan kemasan yang beredar di masyarakat?
7. Apakah LPPOM MUI DIY pernah menemukan perusahaan yang mencantumkan label halal ilegal, dalam arti belum mendapatkan sertifikat halal atau tanpa melalui prosedur yang berlaku dalam proses sertifikasi halal?
8. Tindakan apa yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY jika menemukan produk yang mencantumkan label halal ilegal tersebut?
9. Sanksi apa saja yang diberlakukan oleh LPPOM MUI DIY terhadap kasus tersebut?